



PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ancu Maliang, lahir di Parang Bo'la pada tanggal 01 Mei 1983, jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Parang Bo'la, RT/RW-003/001, Desa/Kelurahan Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 16 November 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 311/Pdt.P/2023/PN Sgm, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah terdapat kekeliruan penulisan/pengetikan identitas pemohon atas nama **Ancu Maliang** dalam kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) nama yakni **Ancu Maliang** adalah salah/keliru dan sebenarnya adalah **M. Aldi** sesuai dengan akta nikah no. 133/7/X/2003 dari kantor Urusan Agama Kecamatan Malino, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan surat keterangan beda nama dari kantor Desa Salajo NO. 518/SK-BD/DJ/IX/2023 milik pemohon;
2. Bahwa hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pen-

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Sgm



catatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan Perbaikan Identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana berdomisili;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Pemohon telah terdapat kekeliruan penulisan/pengetikan identitas pemohon atas nama **Ancu Maliang** dalam kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) nama yakni **Ancu Maliang** adalah salah/keliru dan sebenarnya adalah **M. Aldi** sesuai dengan akta nikah no. 133/7/X/2003 dari kantor Urusan Agama Kecamatan Malino, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan surat keterangan beda nama dari kantor Desa Salajo NO. 518/SK-BD/DJ/IX/2023 milik pemohon;
2. Menetapkan bahwa penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
3. Membebankan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7306170105830001 atas nama ANCU MALIANG, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7306171108110001 atas nama ANCU MALIANG, diberi tanda P-2
3. Fotocopy dari fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NURDIN HIDAYAT, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Beda Data atas nama ANCU MALIANG, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama M. ALDI, diberi tanda P – 5;



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan sebagian bukti P-3 fotocopy dari fotocopynya telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan **2 (dua) orang saksi** masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi **SUPARDI**, lahir di Pattiroang tanggal 22 November 1988, Laki laki kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja tempat tinggal di Pattiroang, RT. 001, RW.001, Kelurahan/Desa Sicini, Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Identitas untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah terdapat kekeliruan penulisan/pengetikan identitas pemohon atas nama **Ancu Maliang** dalam kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) nama yakni **Ancu Maliang** adalah salah/keliru dan sebenarnya adalah **M. Aldi** sesuai dengan akta nikah no. 133/7/X/2003 dari kantor Urusan Agama Kecamatan Malino, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan surat keterangan beda nama dari kantor Desa Salajo NO. 518/SK-BD/DJ/IX/2023 milik pemohon;
- Bahwa hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan Perbaikan Identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana berdomisili;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SYAFARUDDIN**, lahir di Bontotangnga tanggal 01 Juli 1986, Laki laki kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun tempat tinggal di Desa Jonjo, Kelurahan/Desa Jonjo, Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Identitas untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah terdapat kekeliruan penulisan/pengetikan identitas pemohon atas nama **Ancu Maliang** dalam kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) nama yakni **Ancu Maliang** adalah salah/keliru dan sebenarnya adalah **M. Aldi** sesuai dengan akta nikah no. 133/7/X/2003 dari kantor Urusan Agama Kecamatan Malino, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan surat keterangan beda nama dari kantor Desa Salajo NO. 518/SK-BD/DJ/IX/2023 milik pemohon;
- Bahwa hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan Perbaikan Identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana berdomisili;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan, maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, berdasar bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, yakni berupa bukti surat dasarkan permohonan dari pemohon tersebut diatas, yakni berupa bukti surat dan keterangan saksi saksi;

Menimbang, berdasarkan point permohonan Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 dengan dikaitkan bukti bukti surat yang diajukan pemohon berupa P-1
Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa KTP atas nama **Ancu Maliang** P-2 atas nama **Ancu Maliang** P-3 (tanpa aslinya) **Muh. Aldi** P-4 **Muh Aldi**, P-5 **Muh. Aldi**;

Menimbang, dengan mengacu ke bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, dari bukti P-1 dan P-2 nama Pemohon adalah **Ancu Maliang** sedangkan bukti P-3 nama Pemohon Muh. Aldi bukti P-4 nama Pemohon Muh. Aldi;

Menimbang, berdasarkan bukti bukti tersebut diatas, maka nama Pemohon ada 3 (tiga) nama yang berbeda nama oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formalitas prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan memberikan batasan-batasan tentang jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan berdasarkan batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, telah memberikan petunjuk-petunjuk jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang tidak dilarang dan dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil (*vide* Buku II Edisi 2007 hal 46);

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, namun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Edisi 2007) hal 43, memberikan opsi lain yaitu permohonan juga dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dapat diajukan pada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau di pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan, permohonan;

Memperhatikan, R.bg dan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (Bw) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 14 Desember 2023** oleh **BENYAMIN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD RIDWAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Ridwan, S.H.

Benyamin, S.H

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)